

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA (STUDI KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Penyusunan Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

SHAHIB RASYIDI

NPM :2022440

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Shahib Rasyidi
NPM : 2022440
Program Studi : Administrasi Publik
: IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM
Judul Skripsi PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI
KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Sugianor, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 2142763664130333

Pembimbing II

Selamat Riadi, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 8641771672130312

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DINAS KOMUNIKSASI DAN INFORMATIKA)”**. Penulisan proprosal skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu administrasi (STIA) Amuntai.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua penulis beserta keluarga yang selalu membimbing dan mendukung penulis, baik dengan doa maupun bantuan material.
3. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
4. Bapak Barkatullah, S.Sos., MA. Selaku Wakil I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

5. Bapak Sugianor, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak Selamat Riadi, S. Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
7. Jony Rakhman, ST., MT., M.Sc selaku Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpartisipasi memberi informasi yang penulis butuhkan.
8. Seluruh karyawan/i yang ada di Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama yang telah memberikan data serta informasinya kepada penulis.
9. Seluruh dosen, staf Tata Usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
10. Seluruh teman di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai terima kasih atas dukungan motivasi serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang terkait dalam penulisan proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin dengan segala usaha dan dukungan yang diberikan, skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian proposal skripsi selanjutnya..

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Hasil Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Teoritis	18
C. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Tipe Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data.....	50
E. Desain Operasional Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisa Data.....	54
H. Uji Kredibilitas Data	56
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3. 1 Desain Operasional Penelitian	519
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia juga mengalami perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi digital, khususnya teknologi berbasis internet. Internet tidak hanya digunakan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik karena layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena proses pelayanan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan, pemerintah Indonesia menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 sebagai upaya percepatan transformasi digital pemerintahan. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi sistem aplikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan secara terpadu. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik melalui sistem yang terintegrasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi

pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan e-government. Melalui SPBE, pemerintah dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, penerapan SPBE juga dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memperluas jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya integrasi sistem antar instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Selain itu, tingkat kesiapan organisasi dan budaya birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE di berbagai daerah. Untuk mewujudkan penerapan SPBE yang terintegrasi secara nasional, pemerintah telah menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang menjadi pedoman bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rencana Induk tersebut memuat arah kebijakan, strategi, serta inisiatif dalam pengembangan SPBE pada aspek tata kelola, layanan pemerintahan berbasis elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia. Kebijakan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 serta Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan dan menerapkan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu daerah yang telah mengimplementasikan SPBE adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Implementasi SPBE di daerah ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan pengembangan SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dimulai sejak tahun 2019 dan mulai diterapkan secara lebih terstruktur pada tahun 2021 setelah diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah mengembangkan berbagai layanan

berbasis SPBE sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk implementasi SPBE yang telah dilakukan adalah pembaruan situs resmi pemerintah daerah yaitu www.jdih.hsu.go.id sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui website tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi mengenai Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti informasi sejarah daerah, informasi pariwisata, informasi pemerintahan, alamat dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta berbagai berita terbaru mengenai kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, website tersebut juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, permintaan informasi, maupun keluhan terkait pelayanan pemerintah secara lebih praktis dan cepat. Selain melalui website pemerintah daerah, penerapan SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah dilakukan pada tingkat yang lebih luas dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat ini terdapat 34 SKPD yang telah menerapkan layanan berbasis SPBE.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan sebagai instansi yang mengelola dan memfasilitasi pengembangan SPBE dengan menyediakan dukungan teknis serta pengembangan aplikasi bagi masing-masing SKPD sebagai sarana penyampaian informasi dan pelayanan publik secara digital. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPBE, keberhasilan implementasi sistem tersebut tentu perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penerapannya dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan observasi awal ada beberapa ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan aplikasi SPBE di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kurangnya dukungan infrastruktur seperti server, jaringan, dan sistem penghubung layanan yang menyebabkan akses terbatas terhadap layanan server, jaringan, dan keamanan informasi.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Ahli di Bidang Aplikasi Informatika / E-Government dalam SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **"IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)"**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada beberapa aspek Implementasi SPBE Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara berkaitan dengan model implementasi kebijakan dengan menunjuk empat variabel menurut George C. Edward III (1990) dalam Agustino (2020:154-158) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya,
3. Disposisi,
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi SPBE Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika) ?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Aplikasi SPBE Kabupaten Hulu Sungai Utara(Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi SPBE Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika).
- b. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat Implementasi Aplikasi SPBE Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika).

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya pada implementasi kebijakan publik.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah khususnya Implementasi Aplikasi SPBE Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. M. Ilham Rusi (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA) yang berjudul **“Implementasi E-Government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika)”**. Permasalahan yang ada dalam implementasi E-government adalah adanya pemotongan anggaran dalam implementasi E-government, masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam realisasi E-government, belum maksimalnya pelaksanaan dan realisasi program E-government di SKPD yang dikelola dinas komunikasi dan informatika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi E-government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan faktor yang mempengaruhi Implementasi E-government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan melaksanakan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-government di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum

terlaksana dengan baik karena masih ada belum optimalnya beberapa indikator implementasi E-government yaitu Penyebaran Informasi, penyebarannya hanya lebih terfokus kepada (SKPD) yang terkait dikarenakan masih adanya SKPD yang belum menerapkan E-government, Sumber Daya Manusia (Staf) dalam hal ini jumlah sumber daya manusia yang masih kurang pada DISKOMINFO dan Kurang Staf tenaga ahli di SKPD yang terkait dengan E-government, Wewenang SKPD dalam penyelenggaraan E-government masih ada SKPD yang mengoprasikan E-government tanpa berkoordinasi dengan DISKOMINFO, Kurang nya fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan E-government, Kurangnya Anggaran dalam penyelenggaraan E-government dikarenakan pemangkasan anggaran untuk covid-19. Ada beberapa indikator implementasi yang hasilnya sudah optimal yaitu Kejelasan program E-government, Pemberian Informasi/perintah dan arahan dengan baik, Adanya Insentif, adanya SOPs dalam pengoprasian E-government. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dalam menangani atau membidangi E-government, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan E-government, kurangnya fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan E-government. Kemudian faktor pendukung yaitu adanya SOPs dalam pelaksanaan E-government adanya SOPs mungkin membantu dalam pengimplementasian E-government dengan baik. adanya web pemerintah, serta adanya aplikasi yang dikembangkan DISKOMINFO. Guna implementasi E-government di Kabupaten Hulu

Sungai Utara kedepannya efektif, maka disarankan kepada Kepala DISKOMINFO agar merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam bidang IT, Kepada Pegawai atau Staf Kantor Dinas kominfo dan SKPD yang terkait di bidang E-government perlunya kerjasama antara Dinas Kominfo dengan SKPD yang terkait agar terintegrasinya antara Dinas Kominfo dan SKPD yang terkait dengan bidang E-government.

2. Febrian Arga Wahyudi dan Nora Eka Putri (2025) Universitas Negeri Padang dalam penelitian terdahulu yang **berjudul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung**. Penelitian ini mengungkap bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung ditunjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN RB) pada tahun 2022, Kabupaten Sijunjung meraih indeks SPBE nomor 2 terendah di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks sebesar 2,18% (adil). Peneliti menggunakan metode penelitian kuasi kualitatif (Quasi Qualitative) dengan pendekatan desain penelitian sederhana (SRD). Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari sekretaris daerah, tiga pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dan 5 pegawai dari masing-masing OPD

yang penulis pilih untuk penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi e-Government menurut Indrajit, diperoleh hasil bahwa dalam pengembangan aplikasi tidak semua OPD berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian telah dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sijunjung kepada seluruh operator di instansi pelaksana SPBE. Terkait ketersediaan infrastruktur jaringan, masih banyak titik flashing jaringan di Kabupaten Sijunjung. Peraturan daerah terkait pengelolaan SPBE telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Pengadaan sumber daya manusia difokuskan pada penambahan pegawai yang paham pemrograman, dan modal yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE menggunakan APBD dengan anggaran terbatas.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Dalam buku Mukhtar, Dkk Implementasi (*implementation*) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*), dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut para ahli, adalah:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik. (Mukhtar, Dkk 2022:12-14)

Menurut Kusumanegara (2010:99) dalam buku Ibrahim Kristofol

Kendi, S.Sos., MPA (2023:1-2) implementasi diartikan sebagai output,

yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan. Sebuah produk kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota) dirumuskan untuk mengintervensi persoalan, politik, sosial, ekonomi, hukum dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengakomodir hak politik warga negara, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana masyarakat dijamin kebebasannya berserikat dan berkumpul dalam memanfaatkan hak politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti tingginya angka pengangguran di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Agar masyarakat berpartisipasi secara aktif sebagai pelaku ekonomi kreatif baik perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif, pemerintah membuka akses seluas-luasnya dan mengakomodir kepentingan tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan masih banyak kebijakankebijakan lainnya yang diperuntukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Menurut Marwiyah (2022:12) bukunya yang berjudul “Pengantar Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Selanjutnya menurut Friedrich dikutip oleh Marwiyah (2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (dalam buku Marwiyah, 2022:12)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

Model kebijakan menurut Sinambela (2016:41) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan.
- b. Model normative, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai.
- c. Model verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama yaitu verbal, symbol, dan prosedural.
- d. Model simbolis, model ini menggunakan symbol statistik, matematik, dan logika.
- e. Model prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “to partical effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh

lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (dalam Marwiyah, 2022:36).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi “Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” oleh Wahab (dalam Marwiyah, 2022: 36).

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan objek wisata sejarah. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin di suatu hari nanti.

Menurut M. Irfan Islamy dalam buku Marwiyah (2022:37) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu:

1. Self-executing, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
2. Non self-executing, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

a. Model-Model Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III (1990) dalam Agustino (2020:154-158) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) Komunikasi; (ii) Sumber Daya; (iii) Disposisi; dan (iv) Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan

sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan

informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*stffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam

birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil

- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi

tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-todays politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Hom dalam Agustino (2023:133-136) disebut dengan istilah A Model

of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan

yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber- sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter

& van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Goggin et.al dalam Purwanto dan Sulistyastuti, (2012:89), kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

- 1) Isi kebijakan (*the content of the policy message*)
- 2) Format kebijakan (*the form of the policy message*)
- 3) Reputasi aktor (*the reputation of the communicator*)

Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan reputation of communicator terdiri dari legimitasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah.

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun dalam Suaib (2016:94) untuk dapat menimplimentasi kebijakan Negara secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu:

- 1) Kondisi eksternal. Pihak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan.
- 2) Ketersediaan waktu dalam pelaksanaan program dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Seperti sumber daya manusia yang memadai dalam hal kemampuan personil terhadap pemanfaatan teknologi penunjang kerja.

- 4) Hubungan kausalitas. Yaitu hubungan tentang sebab akibat terhadap aktivitas.
- 5) Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan.
- 6) Tugas-tugas yang diperinci.
- 7) Komunikasi dan koordinasi.

Dari model-model implementasi kebijakan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini akan menggunakan model implementasi George Edward III sebagai landasan teori. Model implementasi Edward ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini. George C. Edward III dalam Agustino (2020:154) mengemukakan model implementasi kebijakan dengan menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah:

- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan parakelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakandan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggipengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Dalam implementasi kebijakan Light on ini bentuk komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi, baik kepada

kelompok sasaran maupun sosialisasi antar pelaksana kebijakan atau implementor.

- 2) Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara

- konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.
- 4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.

4. ***Good Governance***

Ada dua perspektif yang berbeda tentang definisi good governance, Bank Dunia memaknai good governance tergantung pada tata kelola ekonomi dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara, di mana antikorupsi menjadi faktor krusial yang secara jelas menggambarkan keadaan governance suatu negara (Handayani and Nur 2019). Perspektif kedua, UNDP mendefinisikan good governance ialah pemerintahan yang

berprinsip demokrasi, yang berfokus pada proses demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai sarana untuk membentuk kembali identitas, termasuk persatuan nasional, prosedur, dan gerakan rakyat (dalam buku Simanjuntak Dkk, 2023:24).

Istilah *good governance* menurut Sadjijono mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 memberi rumusan tentang *good governance* ialah pemerintahan yang mengoptimalkan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan bisa diterima oleh semua masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut secara garis besar sebenarnya *good governance* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan dari suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat yang ada guna mencapai cita cita negara dimana kekuasaan terhadap rakyat diatur di berbagai tingkat pemerintahan negara yang berhubungan dengan sosial budaya, politik dan ekonomi negara tersebut (dalam buku Simanjuntak Dkk, 2023:24-26).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* yaitu suatu kegiatan yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan berdasarkan

kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu strategis dalam penerapan *Good Governance*.

Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsi-prinsip dasar *Good Governance*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu,

kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan apabila pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance maka pemerintahan tersebut sudah dikatakan baik. Contohnya apabila layanan samsat keliling sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance maka masyarakat atau wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang telah diterimanya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pembayaran pajak.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Pengertian SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kinerja pemerintahan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Bupati Hulu Sungai Utara dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance . Definisi tersebut menunjukkan bahwa SPBE tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, implementasi SPBE bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui integrasi sistem informasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan adanya SPBE, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi antar perangkat daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa SPBE merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen teknologi informasi seperti infrastruktur jaringan, aplikasi pemerintahan, basis data, serta sumber daya manusia dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan secara digital. Dengan demikian, penerapan SPBE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses birokrasi, memperkuat transparansi pemerintahan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas (Bupati Hulu Sungai Utara dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, 2021:4).

b. Tahapan-Tahapan SPBE

1) Penyusunan Rencana Induk SPBE

Tahapan pertama dalam implementasi SPBE adalah penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional. Rencana induk ini berfungsi sebagai arah dan pedoman pembangunan SPBE secara nasional dalam jangka panjang.

Rencana Induk SPBE memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta strategi pelaksanaan SPBE sehingga menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.

Hal ini menunjukkan bahwa rencana induk merupakan tahap perencanaan strategis yang menentukan arah pengembangan SPBE

secara menyeluruh (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1), hlm. 7).

2) Penyusunan Arsitektur SPBE

Tahapan berikutnya adalah penyusunan Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang menggambarkan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Arsitektur ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan dan integrasi sistem elektronik antar instansi pemerintah agar tercipta sistem pemerintahan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Arsitektur SPBE terdiri dari:

- a) Arsitektur SPBE Nasional
- b) Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- c) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Dengan demikian, tahapan ini merupakan tahap perancangan sistem SPBE secara konseptual dan teknis (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1), hlm. 9).

3) Penyusunan Peta Rencana SPBE

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Peta Rencana SPBE (Roadmap SPBE) yang menjelaskan langkah-langkah implementasi SPBE dalam jangka menengah.

Peta rencana ini berisi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan SPBE, meliputi:

- a) Tata kelola SPBE
- b) Manajemen SPBE
- c) Layanan SPBE
- d) Infrastruktur SPBE
- e) Aplikasi SPBE
- f) Keamanan SPBE
- g) Audit teknologi informasi

Peta rencana ini berfungsi sebagai tahap operasionalisasi atau implementasi rencana SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1), hlm. 14).

4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE

Tahapan berikutnya adalah penyusunan proses bisnis SPBE. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara terintegrasi melalui sistem elektronik.

Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data, informasi, aplikasi, keamanan, serta layanan SPBE agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efisien dan terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 23 ayat (1), hlm. 18).

5) Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE

Tahapan selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur dan aplikasi SPBE. Infrastruktur ini meliputi perangkat keras, jaringan,

pusat data, dan sistem penghubung layanan yang mendukung penyelenggaraan SPBE.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan aplikasi SPBE yang digunakan untuk memberikan layanan pemerintahan kepada masyarakat maupun untuk mendukung administrasi internal pemerintahan (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 27, hlm. 21).

6) Penyelenggaraan Layanan SPBE

Tahapan akhir dari implementasi SPBE adalah penyelenggaraan layanan SPBE, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.

Layanan SPBE terdiri dari dua jenis utama, yaitu:

- a) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- b) Layanan publik berbasis elektronik

Tahap ini merupakan hasil akhir dari implementasi SPBE yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 42 ayat (1), hlm. 33).

c. Manfaat SPBE

Manfaat SPBE antara lain :

- 1) Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- 2) Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 3) Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4) Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 5) Terwujudnya keamanan informasi pemerintah. (Rusdy dan Flambonita 2023:231)

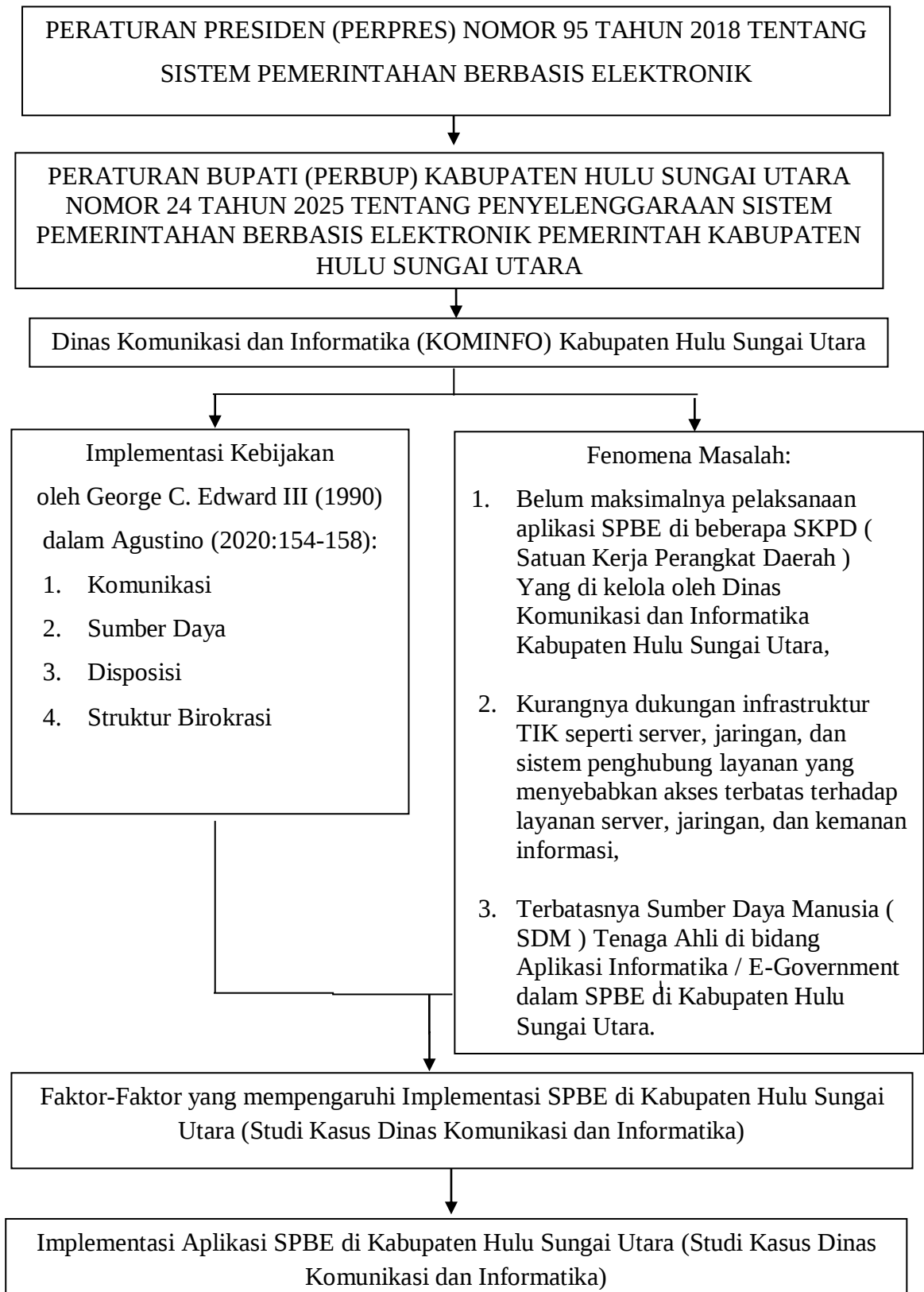
C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan fenomena kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, yang kemudian direspons oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui penerapan kebijakan SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025. Meskipun secara ideal sistem ini bertujuan memudahkan akses informasi bagi masyarakat, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan tenaga ahli, terbatasnya infrastruktur TIK, dan belum maksimalnya aplikasi SPBE di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, variabel-variabel tersebut dianalisis di Dinas Komunikasi dan Informatika guna mengevaluasi proses transmisi informasi, ketersediaan staf

dan fasilitas, komitmen para pelaksana, serta efektivitas prosedur kerja yang ada. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menghubungkan antara landasan regulasi, fenomena masalah di lapangan, dan penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menemukan faktor penghambat serta gambaran menyeluruh mengenai implementasi SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian yang telah penulis susun, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapat data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini maka yang akan menjadi lokasi atau tempat pelaksanaan penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika di kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ber-alamat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari RT. 08 NO. 053 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong dalam Feny Rita Fiantika, Dkk (2022:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang berkepentingan.

b. Data Sekunder yaitu berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, melainkan berbagai buku dan dokumen baik dari perpustakaan maupun di internet.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang-orang yang benar-benar paham atau orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan tersebut memiliki informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Adapun informasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabuptaen Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Kepala Bagian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabuptaen Hulu Sungai Utara	1 Orang
3	Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabuptaen Hulu Sungai Utara	13 Orang
Jumlah		15 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Berdasarkan judul “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika” yang penulis angkat, untuk mempermudah dan memfokuskan masalah maka disusunlah desain operasional penelitian berdasarkan variabel dengan indikator penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
<i>George C. Edward III</i> (1990) dalam Leo Agustino (2020:154-158)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistens
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Melakukan Pengaturan Birokrasi (<i>stffing the bureaucracy</i>) 3. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	1. Membuat Standar <i>Operating Procedures</i> (SOPs). 2. Melaksanakan Fragmentasi.

Sumber : dibuat oleh penulis

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani, Dkk (2020:120-122) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman (2005), menyatakan bahwa: *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review.*

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Observasi

Dalam buku Hardani, Dkk (2020:123) Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

Menurut Sukmadinata, dalam Hardani, Dkk (2020:124-125) menyatakan bahwa observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, personil bidang kepegawaian yang sedang rapat, dan sebagainya. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.

Selanjutnya Riyanto dalam Hardani, Dkk (2020:125) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Menurut Hardani, Dkk (2020:137) Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Nazir, dalam Hardani, Dkk (2020:138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Hardani, Dkk (2020:149) mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Hardani, Dkk (2020:160) analisis data kualitatif adalah penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun

tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan sebelum ada polanya yang jelas.

Teknik analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika)

Miles dan Huberman dalam Hardani, Dkk (2020:163-171), analisis deskriptif melalui tiga alur yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

Yaitu reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. *Data Display*

Yaitu penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun

kurang baik, dan sangat berlebihan. Pada kondisi seperti itu, peneliti menjadi mudah melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan secara gegabah mengambil simpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tak berdasar. Manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclutions Drawing/Verification*)

Yaitu menurut penarikan kesimpulan dan verifikasi, Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data adalah pengujian data untuk menilai kebenaran dan keabsahan peneliti dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri.

Macam-macam pengujian kredibilitas menurut Feny Rita Fiantika, Dkk (2022:180-186) antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan meningkatkan kredibilitas data sebab memberikan waktu kepada peneliti untuk dapat kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan baik informan yang lama maupun informan baru yang dapat memberikan informasi baru sehingga informasi lebih akurat.

Perpanjangan pengamatan yang dilakukan fokus untuk menguji kredibilitas data penelitian yaitu pengujian terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Apakah data tersebut sudah benar atau tidak atautkah apakah data sudah berubah atau tetap. Apabila data sudah benar dan tidak berubah berarti data dinyatakan kredibel yang mengakhiri masa perpanjangan pengamatan.

2. Peningkatan Ketekunan dan ketelitian

Dalam melakukan analisis data, karena keterbatasan peneliti baik waktu dan sumber daya sehingga terkadang ada hal-hal yang penting namun terlewatkan. Untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengambil kesimpulan akibat adanya data yang terlewatkan maka perlu meningkatkan ketekunan dan ketelitian dengan melakukan pemeriksaan kembali data-data yang dianalisis.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu triangulasi sumber, cara pengumpulan informasi dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui kredibilitas informasi dengan membandingkan berbagai sumber. Sebagai contoh suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cara penanggulangan penyakit Malaria yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan. Pengumpulan informasi dilakukan terhadap Kepala Dinas, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kepala Seksi Penyakit Menular. Informasi yang diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan menjadi pendapat yang sama, pendapat yang berbeda serta pendapat yang spesifik dari ketiga sumber informasi tersebut. Informasi kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian dimintakan kesepakatan (member check) dari ketiga sumber informasi tersebut.

4. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang ditemukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Analisis kasus negative dapat meningkatkan kredibilitas informasi karena akan “memaksa” peneliti untuk mencari informasi yang berbeda dan bertentangan dengan temuan. Ukuran kredibilitas Lukman Waris 185 informasi apabila tidak ada lagi atau tidak ditemukan lagi informasi yang berbeda sehingga informasi yang ada sudah dapat dipercaya.

5. Bahan referensi

Bahan referensi diartikan sebagai bahan pendukung untuk membuktikan informasi yang ditemukan oleh peneliti adalah kredibel. Misalnya pada saat wawancara dibutuhkan bahan referensi berupa rekaman wawancara sebagai bukti kebenaran sumber informasi. Contoh bahan referensi lain berupa camera, handycam, alat rekam suara merupakan alat yang sangat berguba dalam mendukung kredibilitas informasi.

6. Mengadakan membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan informasi yang diperoleh peneliti yang didapatkan dari sumber Lukman Waris 186 informasi. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh informasi yang diperoleh sudah sesuai dengan sumber informasi. Apabila tidak ada perbedaan informasi yang diterima peneliti dengan informasi dari sumber informasi maka informasi tersebut kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Anonim. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Anonim. 2025. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 24 Tahun 2025 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Administrasi Negara. 2017. Kumpulan Teori Implementasi Kebijakan Publik.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Edisi Revisi Ke-2: Bandung:Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2023. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Edisi Revisi: Bandung:Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Febrian Arga Wahyudi, Nora Eka Putri (2025) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Universitas Negeri Padang
- Fenny Rita Fiantika, Dkk. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang:PT. Global Eksekutif Teknologi
- Hardani, Dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Kendi Kristofol Ibrahim 2023 *Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua* Manggu Makmur Tanjung Lestari Bandung.
- Marwiyah. 2022. KEBIJAKAN PUBLIK : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.
- Mukhtar Dkk. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare*. Citra Multi Persada (CMP), Makassar
- Riduan, Akhmad dkk. 2020. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Edisi Revisi*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Rusdy, Flambonita. 2023. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan

Rusi Ilham M. 2021 *Impelementasi E-Goverment Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Simanjuntak Dkk. 2023. Birokrasi dan *Good Governance*. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi.

Sinambela, Lijan Poltak. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.
STIA AMUNTAI, 2020. *Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi 2020*, Amuntai Sujarweni, Wiratna. V.2014 Metodologi Penelitian, Edisi Pertama. Yogyakarta

Suaib (2016) *Pengantar Kebijakan Publik*. CALPULIS : Yogyakarta., 2016

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media tersedia :

<http://administrasinegaradanpolitik.blogspot.com/2017/04/kumpulan-teori-implementasi-kebijakan.html>